



KERJASAMA PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PERSPEKTIF POLITIK DALAM NEGERI

Yohanes Ivan Adi Kristianto¹

Abstrak:

Kasus penangkapan ikan secara ilegal telah menjadi salah satu isu penting di Indonesia. Urgensi isu ini dapat dilihat dari analisis selisih antara potensi tangkapan ikan dan hasil produksi ikan dalam beberapa tahun. Ada dugaan kuat bahwa gap tersebut muncul karena adanya illegal fishing. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu usaha pemerintah Indonesia ialah mengadakan kerjasama dengan Australia. Penelitian yang telah ada lebih menganalisis dampak illegal fishing dari aspek ekonomi. Selain itu, analisis yang telah ada relatif berada pada level internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi fenomena kerjasama tersebut menggunakan pendekatan politik dalam negeri, secara khusus mengaplikasikan teori sistem politik milik David Easton. Metode penelitian kualitatif dengan data sekunder digunakan pada penelitian ini. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta artikel di media massa kredibel. Penelitian ini menemukan bahwa fenomena kerjasama tersebut dapat terbentuk karena seluruh elemen dalam sistem politik terpenuhi, baik dari aspek input, proses, output, maupun umpan balik. Unsur input terpenuhi karena adanya dukungan dari masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya, tahap proses dapat ditilik melalui interaksi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Terakhir, kerjasama tersebut muncul sebagai wujud output.

Kata Kunci : *Illegal Fishing*, Sistem Politik, Australia, Kerjasama, Input.

¹*Dosen Ilmu Administrasi Negara
Universitas Tidar, Magelang.
e-mail : ivan@untidar.ac.id*

Abstract:

Cases of illegal fishing have become one of the salient issues in Indonesia. The urgency of this issue can be observed from the analysis of the difference between fish catch potential and fish production in recent years. There is a strong allegation that the difference arises due to illegal fishing. To overcome this problem, one of the efforts of the Indonesian government is to cooperate with Australia government. Meanwhile, existing research analyses the impact of illegal fishing from an economic perspective. In addition, the existing researches are relatively at the international level. This research aims to investigate this phenomenon of cooperation using a domestic political approach, specifically applying David Easton's political system theory. Qualitative research methods with secondary data are implemented in this study. Secondary data is in the form of books, journal articles, and articles in credible mass media. This study conclude that the phenomenon of cooperation can be formed because all elements in the political system are fulfilled, both from the aspects of inputs, process, output, and feedbacks. The inputs are fulfilled because of the support from the community and the government. Furthermore, the stages of the process can be traced through the interactions between the executive and legislative bodies. Finally, the cooperation between Indonesia and Australia appears as a form of output.

Keywords: *Illegal Fishing, Political System, Australia, Cooperation, Input*

Pendahuluan

Disebabkan dominasi wilayah perairan dibanding daratan, Indonesia seringkali disebut sebagai negara maritim. Sebutan ini sangat logis mengingat secara geografis Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 juta km² atau setara dengan 75% dari total luas Indonesia. (Muhamad, 2012) Dari luas tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) memperkirakan bahwa Indonesia dapat menghasilkan 6,52 juta ton ikan. Sementara itu, tangkapan nelayan Indonesia masih berkisar 5,4 juta ton per tahun dengan total nilai produksi Rp 72 triliun. (Nadjib, 2015) Selisih antara potensi tangkapan dengan hasilnya menimbulkan pertanyaan mengapa gap tersebut dapat terjadi.

Dugaan mengenai adanya penangkapan ikan secara ilegal atau dikenal sebagai illegal fishing semakin kuat melihat manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Penangkapan ikan ilegal menurut KKP adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-

undangan, termasuk kegiatan penangkapan ikan yang tidak memiliki izin dari otoritas. (Muhamad, 2012) Sektor perikanan, menurut KKP, hanya berkontribusi sebesar 3.05% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 2013. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahkan mencatat kerugian Indonesia di bidang perikanan per tahun mencapai US\$ 10-23 miliar. Sementara itu, FAO juga mengatakan kriminalitas terhadap sektor perikanan Indonesia berkontribusi 30% dari total tindakan kriminal di perairan dunia. (Nadjib, 2015)

Disamping data kuantitatif, penelitian berjudul Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh menemukan bahwa menggunakan metode kualitatif pun memperlihatkan adanya dampak negatif dari aspek ekonomi akibat penangkapan ikan secara ilegal. Penelitian tersebut menyinggung mengenai susahny menemukan praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama berkaitan dengan metode penangkapannya. Studi tersebut juga mengungkapkan adanya kesulitan bagi nelayan secara individual untuk mencegah kegiatan illegal fishing. (Wahyuddin, Muksal, 2017) Dari fakta di atas, penangkapan ikan secara ilegal merugikan Indonesia. Berangkat dari isu tersebut, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang aktif menjabat sebagai presiden Indonesia dalam kampanyenya mengangkat permasalahan illegal fishing.

Terpilihnya Jokowi sebagai presiden membuat isu penangkapan ikan secara ilegal menjadi relatif lebih populer. Beberapa kali kasus penangkapan ikan dimuat dalam media massa. Tidak hanya dimuat, berita tersebut ditanggapi masyarakat dengan antusias karena Menteri KKP saat itu, Susi Pudjiastuti, menerapkan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Dalam periode lima tahun (2014-2019), KKP telah menenggelamkan sebanyak tidak kurang dari 556 kapal. (Hakim, 2019)

Tidak hanya melalui kebijakan dalam negeri, Indonesia melanjutkan isu penangkapan ikan secara ilegal di level internasional, salah satunya dengan mengadakan kerjasama dengan Australia. Kerja sama bilateral tersebut

secara khusus untuk menanggulangi Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing di Laut Timor Australia. Beberapa penelitian memang telah mendiskusikan permasalahan ini.

Fricila dkk. (2022) menemukan bahwa kerjasama di bidang maritim, khususnya menangani masalah keamanan laut, antara Indonesia dan Australia sebenarnya telah berproses sejak lama. Namun, dalam penelitian ini juga, kerjasama tersebut dinilai belum terlalu efektif untuk mengurangi kasus penangkapan ikan secara ilegal. Ketidakefektifan ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengalihkan perhatian pemerintah terhadap permasalahan tersebut.

Sementara itu, Mamonto (2020) justru berargumen sebaliknya yakni kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menangani illegal fishing berdampak positif. Penelitiannya berfokus pada kerjasama pertukaran informasi mengenai kasus-kasus penangkapan ikan secara ilegal yang sedang terjadi. Meskipun ada penemuan ini, dua penelitian yang telah disebutkan masih belum mendalam dalam menganalisis pertanyaan yang diangkat.

Wahyono dan Indrawasih (2010) berfokus pada kerjasama Australia – Indonesia pada permasalahan nelayan lintas batas. Dalam penelitiannya, keduanya secara tegas berargumen bahwa Memorandum of Understanding (MoU) Box 1974 yang menyepakati mengenai batas-batas pelayaran serta hak berlabuh hanya bersifat normatif. Pada penerapannya, kesepakatan itu sering dilanggar seperti penangkapan nelayan Indonesia yang sudah sesuai dengan MoU Box 1974. Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memakai kerangka kerjasama bilateral. Sayangnya, analisisnya juga belum menyentuh persoalan dalam ranah teoritis seperti mengapa MoU hanya bersifat normatif.

Ekaputra (2018) menemukan bahwa inisiatif kerjasama kelautan antara Indonesia dan Australia pada akhirnya juga bermuara pada keuntungan ekonomi, khususnya berkaitan dengan konsep blue economy. Konsep ini

didefinisikan sebagai usaha optimalisasi sumberdaya kelautan untuk manfaat ekonomi. Penelitian ini, namun, belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana implementasi kerjasama tersebut sehingga pada akhirnya memberikan kebermanfaatannya bagi kedua belah pihak. Penelitian ini diperkuat oleh temuan dari Setiawati (2020) yang menjelaskan dalam tataran normatif, Indonesia dan Australia sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menanggulangi IUU.

Salfauz (2015), sementara itu, berargumentasi bahwa kesepakatan yang berupa Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) antara Indonesia dan Australia untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Arafuru menghasilkan hasil positif. Dengan indikator jumlah kasus yang diselesaikan, penelitian tersebut mengklaim pertukaran informasi, manajemen perikanan, bantuan teknis, kunjungan pada masing-masing pelabuhan, serta patrol bergantian berjalan efektif. Penelitian ini kurang kuat dalam mengklaim argumen karena belum menunjukkan secara kuantitatif jumlah tangkapan serta produksi ikan di Perairan Arafuru antara sebelum dan sesudah kesepakatan berjalan.

Solihin (2010) memaparkan bahwa kesepakatan antara Indonesia dan Australia mengenai persoalan penangkapan ikan secara ilegal telah beberapa kali terjadi. Namun, kasus IUU masih kerap terjadi di perairan keduanya maupun perbatasan. Temuan tersebut menyatakan persoalan utama adalah potensi keuntungan ekonomi yang diraup dari pelanggaran penangkapan ikan. Konsekuensinya, penelitian tersebut merekomendasikan agar persoalan ekonomi ini diselesaikan beriringan.


Dari penelitian mengenai kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam isu perikanan dan kelautan yang telah ada, kesimpulannya ialah adanya perdebatan berkaitan dengan efektivitas kerjasama antara keduanya di bidang maritim. Penelitian yang telah ada tentang isu ini juga masih didominasi pada level internasional. Untuk itu, tulisan ini secara khusus hendak membahas mengapa kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam penanganan IUU dapat terjadi menggunakan pendekatan politik dalam

negeri dengan ruang lingkup penelitian Indonesia. Untuk membantu dalam analisis, penulis mengaplikasikan teori sistem politik dari David Easton.

Kerangka Pemikiran

David Easton (1984) memandang bahwa sistem politik suatu negara pada dasarnya terdiri dari tiga bagian, yakni input, proses atau konversi, dan output. Koordinasi antara ketiga komponen tersebut melahirkan sistem politik. Tanpa ada salah satu dari ketiganya, sistem politik, menurut Easton, tidak dapat berjalan.

Gambar 1. Ilustrasi Sistem Politik menurut Easton



Sumber: Easton, 1984

Merujuk pada gambar 1, output yang dihasilkan pada akhirnya dirasakan oleh lingkungan, dalam hal ini masyarakat, untuk ditanggapi. Baik input, konversi, maupun output memiliki pengertian masing-masing. Pertama, berisi mengenai tuntutan dan atau dukungan. Perbedaan kedua terminologi ini antara lain adalah tuntutan bersifat menekan, sedangkan dukungan merupakan dorongan. Dengan kata lain, input adalah kehendak dari masyarakat terhadap negara yang diartikulasikan untuk dipenuhi.

Ada tiga kanal bagaimana input dapat diperoleh. Pertama, komunitas politik dalam masyarakat berperan sebagai wadah penyaluran ide. Kedua, rezim yang merupakan kebiasaan dari suatu negara dapat mendorong suatu ide agar sistem politik sesuai dengan kebiasaan yang telah berlaku. Terakhir, input dapat didapat melalui pemerintah yang mendukung penyelesaian permasalahan dalam lingkungan masyarakat (Pribadi, Muhyidin, & Susanti, n.d)

Sementara itu, proses atau konversi adalah tahap dimana input yang masuk diolah untuk diproduksi menjadi kebijakan. Pada tahap ini, proses tarik-ulur kepentingan relatif memungkinkan terjadi. Selanjutnya, dari tahap konversi ini munculah kebijakan yang merupakan bentuk dari output. Sebagai syarat agar sistem politik stabil, output sebaiknya sesuai atau setidaknya mendekati dari tuntutan atau dukungan masyarakat karena sistem politik masuk dalam lingkungan masyarakat (lihat Gambar 1). Tidak jarang, output masuk menjadi input kembali karena output tidak mencapai ekspektasi masyarakat..

Metode

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel jurnal, maupun artikel dari media massa yang kredibel. Pencarian data difokuskan dengan cara kajian literatur (literature review). Penelitian terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan berisi mengenai research gap terkait isu yang hendak diteliti serta kerangka teoritis yang diaplikasikan. Sementara itu, metode penelitian memuat cara penelitian dilaksanakan. Analisis terhadap pertanyaan penelitian dielaborasi pada bagian pembahasan. Terakhir, kesimpulan berisi intisari dari penelitian serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan, analisis dibagi menjadi tiga yakni kronologi dan intisari dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat.

Garis Besar Kerjasama Indonesia-Australia dalam Bidang Kemaritiman

Kerjasama mengenai isu kemaritiman antara Indonesia dan Australia sudah diinisiasi sejak 1974. Melalui Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the

Australian Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf (MoU Box 1974), Indonesia dan Australia menyepakati wilayah mana saja yang dapat dimanfaatkan sumberdaya perikananannya oleh nelayan masing-masing negara. Kesepakatan ini muncul sebagai konsekuensi, salah satunya, ketidakselarasan definisi nelayan oleh masing-masing pihak. (Awida, 2016)

Perbedaan interpretasi tersebut juga didasari oleh cara penafsiran terhadap hukum internasional. Indonesia memandang pelayaran tradisional diakui, sementara Australia melihat pelayaran dilihat sebagai aktivitas yang lebih moderen. Keduanya sebenarnya bisa saja diselesaikan di Mahkamah Internasional, tetapi Indonesia dan Australia sepakat untuk mengunci persoalan ini di ranah politik, tidak sampai legal. (Awida, 2016) Kerjasama ini, kemudian, dilanjutkan dengan kesepakatan lain yang lebih detail mengatur mengenai pertukaran informasi melalui Memorandum of Understanding between the Government of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981. (Susanti et al., 2021) Pada 1989, kesepakatan ini diubah sedikit, khususnya berkaitan dengan definisi Cartier Islet dan Ashmore Reef. Perubahan terletak pada status keduanya yang awalnya sebagai tempat beroperasinya nelayan tradisional Indonesia menjadi kawasan pelestarian alam. (Solihin, 2010)

Selanjutnya, Indonesia dan Australia membentuk Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) pada 2014 sebagai tindak lanjut Perjanjian Lombok 2006. Forum ini merupakan wadah bagi kedua negara untuk memperkuat jalinan komunikasi, khususnya pada aspek information sharing terkait kendala dan dukungan terhadap isu penangkapan ikan secara ilegal. (Ekaputra, 2018)

Indonesia dan Australia juga sempat menginisiasi kerjasama di level yang lebih kompleks dengan membangun Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU). Kerjasama pada level ASEAN ini sama

halnya dengan IAFSF yakni mempererat komunikasi mengenai pencegahan penangkapan ikan secara ilegal. Juga, kemiripan IAFSF dan RPOA-IUU adalah rutinitas pelaksanaannya. (Fricila et al., 2022)

Dari sekian kesepakatan maupun forum yang diadakan serta diinisiasi oleh Indonesia dan Australia, IAFSF relatif merupakan wadah yang paling menunjukkan keseriusan dan intensitas tinggi antara kedua negara tersebut untuk menanggulangi isu ini. Ada tiga indikasi mengapa IAFSF adalah tempat dimana keduanya sangat intens dan serius dalam mengatasi isu ini. Pertama, IAFSF relatif lebih rutin diadakan dibandingkan dengan bentuk kesepakatan lainnya. Kedua, pada Pertemuan Tahunan IAFSF 2022 di Darwin, Australia, kedua negara melanjutkan kerjasama ini dengan membentuk Kelompok Kerja untuk Kampanye Informasi Publik, Pengawasan dan Penegakan Hukum, serta Sosialisasi Matapencaharian Alternatif. (Wulandari, 2022)

Tidak hanya itu, implementasi program Kampanye Informasi Publik (PIC) dilaksanakan pada tahun yang sama secara bersama-sama di Nusa Tenggara Timur (NTT). PIC yang diadakan pada 30 November sampai dengan 1 Desember 2022 ini juga dihadiri representasi dari Australian Fisheries Management Authority (AFMA). Melihat fenomena ini, keseriusan dan intensitas kerjasama kedua negara ini melalui IAFSF memang terbukti. (Mega, 2022)

Pertanyaan selanjutnya, mengapa Indonesia secara aktif dan konsisten berusaha mempererat kerjasama pada isu ini dengan Australia?

Janji Kampanye Jokowi: Nawa Cita dan Poros Maritim Dunia

Merujuk pada kerangka berpikir Easton mengenai sistem politik, salah satu bagaimana input dapat terbentuk adalah adanya dukungan dari pemerintah. Eksistensi dukungan itu muncul sebagai konsekuensi janji kampanye presiden terpilih, Jokowi. Pada kampanyenya, manifesto politik Jokowi termaktub pada pemikiran bernama Nawa Cita.

Nawa Cita yang dijabarkan menjadi sembilan nilai berintikan mewujudkan tujuan bangsa yang berdaulat, mandiri, dan mendasari langkah-

langkahnya dengan nilai gotong-royong. (Pusbindiklatren Bappenas, 2017)

Ringkasan dari sembilan nilai tersebut terdiri dari:

- 1) Reformasi sistem dan penegakkan hukum,
- 2) Pembangunan daerah pinggiran,
- 3) Peneguhan keberagaman,
- 4) Perlindungan terhadap warga negara,
- 5) Pembangunan tata kelola masyarakat demokratis,
- 6) Peningkatan kualitas hidup,
- 7) Kemandirian ekonomi,
- 8) Revolusi karakter bangsa, dan
- 9) Peningkatan produktivitas dalam skala internasional.

Mengingat intisari dari Nawa Cita adalah kedaulatan dan kemandirian, nilai-nilai tersebut selanjutnya diturunkan pada Kebijakan Poros Maritim Dunia (KPMD). Kebijakan ini memiliki tujuh turunan yang menjadi pilar kebijakan KPMD. Kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 2) Pertahanan, Keamanan, Penegakkan Hukum, dan Keselamatan di Laut,
- 3) Tata Kelola dan Kelembagaan di Laut,
- 4) Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan,
- 5) Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut,
- 6) Budaya Bahari, dan
- 7) Diplomasi Maritim. (Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI, 2017)

Tujuh pilar KPMD semakin memperlihatkan bagaimana input yang dimanifestasikan oleh dukungan pemerintah muncul secara jelas. Poin kedua memperlihatkan bagaimana isu penangkapan ikan secara ilegal menjadi salah satu prioritas. Kebijakan pilar ketujuh menegaskan adanya usaha

kerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan dari KPMD, salah satunya dengan bekerjasama dengan Australia.

Dukungan dari pemerintah diwujudkan kembali dengan misi dari pemerintahan Jokowi periode kedua melalui visi-misi presiden dan wakil presiden. Nilai dan cara pikir pemerintahan sebelumnya dimaktubkan kembali pada visi presiden dan wakil presiden. Sementara itu, misi keduanya juga mencerminkan dukungan terhadap penanganan isu tersebut, khususnya pada poin ketiga (pembangunan merata dan berkeadilan) dan ketujuh (perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Poin ketiga merujuk bagaimana selisih dari perolehan nelayan asing ilegal. (Muhamad, 2012) Sementara itu, poin ketujuh mengarah pada kekhawatiran warga negara, khususnya nelayan, untuk menindak secara individual pelaku penangkapan ikan secara ilegal. (Fra dan Wis, 2021)

Partisipasi Masyarakat

Selain dukungan dari pemerintah yang berkuasa, input juga disumbangkan oleh masyarakat, baik secara individual maupun komunal. Antusiasme masyarakat terhadap isu maritim yang bermuara pada kerjasama antara Indonesia dan Australia dapat dilihat dari atensi mereka terhadap kebijakan-kebijakan KKP, salah satunya kebijakan penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan. Pelaku dan kapal seringkali berasal dari luar negeri.

Dari kelompok individu, salah satu tokoh ternama pendukung kebijakan tersebut ialah K.H. Mustofa Bisri (tokoh senior Nahdlatul Ulama). Dalam media twitternya (@gusmusgusmu), Bisri mencuit,

"Menurutku, ibu @susipudjiastuti hanya menjaga dan membela kepentingan Indonesia dan nelayan/rakyat Indonesia. Semoga Allah menjaga dan membela beliau." (Pratomo, 2018)

Senada dengan Mustofa Bisri, salah satu akademisi hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, turut mendukung kebijakan populer tersebut. Menurutnya, ketegasan pemerintah

dalam menindak illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diperlukan karena kebijakan seperti penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dapat menimbulkan efek jera. Dalam ZEE, negara berdaulat berhak memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, sementara negara yang tidak memiliki hak ZEE hanya dapat melintasi wilayah tersebut tanpa mengambil manfaat ekonomi. (Maharani, 2020)

Tidak hanya itu, pejabat sebagai individu seperti Gubernur Kalimantan Barat H. Sutardmidji, dan Menteri Koordinator Perekonomian pada awal pemerintahan Jokowi Sofyan Jalil juga berada di pihak pendukung kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal. (Putra, 2014) Dukungan ini belum memperhitungkan masing-masing warga negara Indonesia, baik dalam dunia luar jaringan maupun dalam jaringan.

Input dari aspek komunal juga diperlihatkan oleh komunitas masyarakat. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmasawas) Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Bereng Bengkel di Palangkaraya menjadi salah satu tonggak pengawasan illegal fishing serta penangkapan ikan dengan metode tidak ramah lingkungan. Pokmasawas tersebut juga didorong untuk terus konsisten oleh pemerintah Kota Palangkaraya. (Mulang, 2022)

Di Kalimantan Selatan, dukungan dari kelompok masyarakat muncul dari Komunitas Pecinta Ikan Batakan. Menurut komunitas tersebut, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sumberdaya laut yang ada. (Suhardadi, 2021)

Assa, Kaparang dan Polii (2021) menemukan bahwa masyarakat pesisir di Desa Kema 3, Sulawesi Utara sangat mendukung kebijakan pro pencegahan illegal fishing, seperti pengawasan dan penindakan dengan penenggelaman kapal pelaku tindakan tersebut. Menggunakan responden yang terdiri dari kapten kapal, anak buah kapal (ABK), dan nelayan asli Desa Kema 3, ketiga peneliti mencatat ada tiga alasan mengapa mereka mendukung kebijakan pencegahan illegal fishing.

Pertama, kebijakan tersebut berpengaruh pada penambahan jumlah tangkapan ikan mereka. Kedua, responden melihat jumlah kapal ilegal terasa semakin berkurang dengan penerapan kebijakan itu. Ketiga, adanya rasa didukung oleh pemerintah mendorong mereka untuk melaut. (Assa et al., 2021)

Sementara itu, penenggalaman terhadap kapal pelaku ditanggapi bermacam-macam. Kelompok pertama sangat menyetujui tindakan tersebut sebab hal itu menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani illegal fishing. Selanjutnya, kelompok kedua menyetujui dengan syarat bahwa standar operasional dan prosedur perlu diperjelas untuk meminimalisasi konflik dengan negara lain. Kemudian, kelompok ketiga meminta kebijakan penenggalaman kapal pelaku dipertimbangkan kembali. Menurut kelompok ini, kapal tersebut dapat digunakan oleh nelayan lokal, sehingga kebermanfaatannya juga dirasakan secara langsung. Terakhir, kelompok keempat menyatakan kebijakan penenggalaman perlu dipastikan bahwa hal itu tidak menimbulkan korban jiwa. (Assa et al., 2021)

Adanya dukungan dari kelompok masyarakat serta individu-individu, baik yang memiliki popularitas maupun masyarakat biasa, membuktikan bahwa pencegahan penangkapan ikan secara ilegal memang perlu dilakukan.

Eksistensi dukungan pemerintah serta masyarakat telah berkontribusi pada elemen input dalam sistem politik domestik pada isu kerjasama Australia-Indonesia mengenai illegal fishing. Input ini esensial untuk menjalankan sistem politik tersebut dengan salah satunya dibawanya dukungan terhadap isu tersebut dalam proses atau konversi.

Proses atau konversi terdapat bagaimana interaksi berlangsung antara lembaga eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif. Nainggolan (2015) memaparkan bahwa DPR menerima permintaan dukungan kepada lembaga eksekutif agar isu kemaritiman masuk menjadi kebijakan prioritas. Komisi IV DPR yang membidangi persoalan pangan,


pertanian, dan maritim juga pernah mengomunikasikan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat peralatan dengan tujuan memberikan efek gentar pada kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal. (Kholisnudika, 2021)

Kaitannya dengan hubungan Indonesia-Australia, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional pernah memberi masukan agar pemerintah menopang patrol di Perairan Arafuru. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya kasus nelayan asal Papua yang menangkap ikan di ZEE Papua Nugini dan Australia. Hubungan dengan kedua negara tersebut dapat memburuk apabila tidak ada langkah nyata dari Indonesia. (Kobun, 2023)

Sistem politik terkait kasus ini masih berjalan dengan produksi output dari sistem ini. Output yang muncul salah satunya yakni kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang kemaritiman, termasuk secara khusus kerjasama penanggulangan illegal fishing yang telah dielaborasi pada subbab awal pembahasan.

Kesimpulannya, dari kacamata politik domestik, sistem politik berjalan dengan semestinya dalam fenomena kerjasama antara Indonesia dan Australia mengenai illegal fishing dengan terpenuhinya elemen input, konversi, dan output. Sementara itu, kerjasama ini dapat terjadi karena sistem politik dapat berjalan dengan adanya input dan konversi input untuk menjadi kerjasama. Ditambah, umpan balik terhadap output juga muncul, setidaknya ada tanggapan dari elemen pemerintahan, seperti Kementerian Pertahanan. (Kementerian Pertahanan, 2016)

Gambar 2. Peta Analisis Sistem Politik dalam Isu *Illegal Fishing* dan kerjasama Australia-Indonesia.



Sumber: diolah sendiri.

Relevansi Eksistensi Australia dalam Fenomena Ini

Setelah pertanyaan mengenai mengapa kerjasama ini dapat terbentuk menggunakan pendekatan politik dalam negeri, pertanyaan selanjutnya adalah apakah keterkaitan Australia secara keseluruhan. Australia, jika diinvestigasi dari awal, telah melibatkan diri dalam isu ini relatif lama. Penenggelaman kapal MV Viking, misalnya, didukung penuh oleh Australia dengan pernyataan dukungan oleh Wakil Menteri Urusan Pertanian dan Sumberdaya Air. Bahkan, Australia turut mengirimkan tim pembantu untuk menangkap MV Viking. (Nursalikhah, 2016)

Tidak hanya hal itu, Australia melalui tim Australian Border Force pernah mengikuti pengejaran terhadap kapal China yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada 2016. (Anisa, 2016) Melihat hal ini, Australia sebenarnya telah melibatkan diri dengan Indonesia untuk menangani kasus *Illegal fishing* meskipun intensifikasi pencegahan kapal ilegal masuk ke

ZEE baru dimulai pada rezim pemerintahan yang baru saja muncul. Dengan kata lain, hal ini juga bisa dilihat bahwa sejak pada tahap input, Australia bisa dikatakan telah terlibat. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa membicarakan sistem politik pada fenomena ini relevan.

Kesimpulan

Secara garis besar, kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam pencegahan illegal fishing dapat dibingkai menggunakan pendekatan politik dalam negeri. Seluruh elemen dari sistem politik David Easton terpenuhi. Hal ini menjadi alasan juga mengapa kerjasama antara keduanya dapat berjalan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan untuk menggali lebih lanjut respon balik dari masyarakat khususnya terhadap kerjasama yang telah terbentuk. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan menganalisis respon publik terhadap kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan *illegal fishing*.[].

Daftar Pustaka

- Assa, R. A., Kaparang, F. E., & Polii, J. F. (2021). Studi Tanggapan Masyarakat Nelayan Desa Kema III terhadap Kebijakan Penenggelaman Kapal Illegal Fishing. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 6(1), 17. <https://doi.org/10.35800/jitpt.6.1.2021.30947>
- Awida, M. S. (2016). Efektifitas Mou Box 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur. Dalam Universitas Atma Jaya Yogyakarta (hal. 1–8). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-88537-9.00012-X>
- Easton, D. 1984. *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksara
- Ekaputra, M. E. (2018). Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani. *Journal of International Relations*, 4 Nomor 2, 131–139. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/2272>
- Fra, dan Wis. (2021). Nelayan Natuna soal Kapal Asing: Tak Berani Usir, Laporan Tak Ditanggapi. CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104132747-20-716550/nelayan-natuna-soal-kapal-asing-tak-berani-usir-lapor-tak-ditanggapi>
- Fricila, C., Heryadi, R. D., dan Ma, D. (2022). Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi Illegal , Unreported , Unregulated Fishing di Laut

- Timor Australia Tahun 2017-2021. 6, 89–106. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i2>
- Hakim, L. (Oktober 2019). 21 Kapal Ikan Ilegal Dimusnahkan di Kalbar. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunpontianak/artikel/14342-21-kapal-ikan-illegal-dimusnahkan-di-kalbar#:~:text=Penenggelman%20kapal%20pelaku%20illegal%20fishing,negara%20atau%20dimusnahkan%20setelah%20mendapat>
- Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI. (2017). Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam [Maritim.go.id. https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf](https://maritim.go.id/konten/unggah/2017/07/Kebijakan_Kelautan_Indonesia_-_Indo_vers.pdf)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2016). KKP – Kemhan Sepakat Tingkatkan Kerjasama Berantas Illegal Fishing. Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemhan RI, <https://www.kemhan.go.id/rohumas/2016/05/10/kkp-kemhan-sepakat-tingkatkan-kerjasama-berantas-illegal-fishing.html>
- Kholisnudika, A. (2021). Cegah Illegal Fishing, DPR Minta Kapal Pengawas Harus Prima & Lebih Besar. Detik, <https://news.detik.com/berita/d-4909406/cegah-illegal-fishing-dpr-minta-kapal-pengawas-harus-prima--lebih-besar>
- Kobun, F. (2023). Anggota DPR RI Sebut Sejumlah Nelayan Merauke Berulah Masuk Perairan Australia Tangkap Ikan. Surya Papua, <https://suryapapua.com/anggota-dpr-ri-sebut-sejumlah-nelayan-merauke-berulah-masuk-perairan-australia-tangkap-ikan/>
- Maharani. (2020). Kebijakan Penenggelman Kapal ala Susi Pudjiastuti Disarankan Dipertahankan. Kompascom, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/22041891/kebijakan-penenggelman-kapal-ala-susi-pudjiastuti-disarankan-dipertahankan>
- Mamonto, E. (2020). Kerjasama Indonesia Dan Australia Dalam Bidang Keamanan Untuk Menangani Kasus Illegal Fishing Di. Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, 5(1), 64–72. <https://core.ac.uk/download/pdf/83869532.pdf>
- Mega, A.P. (2022). KKP dan Pemerintah Australia Gelar Kampanye Bersama Perangi Illegal Fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, <https://kkp.go.id/artikel/47178-kkp-dan-pemerintah-australia-gelar-kampanye-bersama-perangi-illegal-fishing>
- Muhamad, S. V. (2012). Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan. Jurnal Illegal Fishing, 3 (Illegal Fishing Di Perairan Indonesia), 59–86. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Mulang. I. (2022). Cegah Illegal Fishing Maksimalkan Peran Pokmaswas. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/cegah-illegal-fishing-maksimalkan-peran-pokmaswas/>

- Nadjib, M. (2015). Illegal Fishing in the Area Sangihe Sea Border: *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 23(1), 25–38.
- Nursalikah, A. (2016). Australia Dukung Indonesia Tenggelamkan Kapal Viking. *Republika*, <https://internasional.republika.co.id/berita/o44o1q366/australia-dukung-indonesia-tenggelamkan-kapal-viking>
- Poltak Partogi, N. (2016). Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. *Politica*, 6(2), 167–190.
- Pratomo. (2018). Penenggelaman Kapal Ala Menteri Susi, Didukung Rakyat Dikritik Pejabat. *Merdeka*, <https://www.merdeka.com/uang/penenggelaman-kapal-ala-menteri-susi-didukung-rakyat-dikritik-pejabat.html>
- Pusbindiklatren Bappenas. (2017). Menuju Perencana Profesional SIMPUL Perencana: Nawa cita. Dalam *Pusbindiklatren Bappenas* (Vol. 29, Issue April).
- Putra. I.R. (2014). Menko Sofyan Dukung Susi Tenggelamkan Kapal Nelayan Asing Ilegal. *Merdeka*, <https://www.merdeka.com/uang/menko-sofyan-dukung-susi-tenggelamkan-kapal-nelayan-asing-ilegal.html>
- Salfauz, .C.R. (2015). Efektivitas Code of Conduct for Responsible Fisheries di Samudera Hindia. *Journal of International Relations*, 1(2), 57–63.
- Setiawati, N. K. (2020). Ni Komang Desy Setiawati Arya Pinatih (2).pdf (hal. 1–95). Universitas Brawijaya.
- Suhardadi. (2021). Komunitas Pecinta Ikan Batakan Dukung ‘Stop Illegal Fishing’. *Dutatv*, <https://dutatv.com/komunitas-pecinta-ikan-batakan-dukung-stop-illegal-fishing/>
- Solihin, A. (2010). Konflik Illegal Fishing Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia: Illegal Fishing Conflict at Indonesia-Australia Border Area. 1(1), 29–36.
- Susanti, T. A. F., Muhdar, M., & ... (2021). Indonesian Traditional Fishing Rights in Ashmore Reef Area an International Law Perspective. ... *Natural Resources and ...*, 1–18. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/munel/article/view/322>
- Wahyono, A. dan Indrawasih, R. (2016). Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, V(2). <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/133/168>
- Wahyuddin, Muksal, N. dan Z. (2017). Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh. *Seminar Nasional II USM 2017*, 1, 411–417.
- Wulandari. (2022). Indonesia-Australia Sepakat Laksanakan Aksi Bersama Pemberantasan IUU Fishing di Laut Timor dan Arafura. *Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, <https://kkp.go.id/artikel/45570-indonesia-australia-sepakat-laksanakan-aksi-bersama-pemberantasan-iuu-fishing-di-laut-timor-dan-arafura>.